



PUTUSAN

Nomor : 74/Pid.B/2014/PN.PGA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : USMAN Bin AJI KURIS
Tempat lahir : Muara Lintang (Empat Lawang)
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 30 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pendopo, Kecamatan Pendopo, Kabupaten Empat Lawang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 06 Juli 2014 No. : SP.Han/35/VII/2014/Sat Reskrim, sejak tanggal 06 Juli 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2014 No. : TH-21/N.6.15.6/Euh.1/07/2014, sejak tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 27 Agustus 2014 Nomor : Print.TH-32/N.6.15.6/Euh.2/08/2014 sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 03 September 2014 Nomor :77/Pen.Pid/2014/PN.PGA, sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 74/Pen.Pid/2014/PN.PGA tanggal 03 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2014/PN.PGA



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid/2014/PN.PGA tanggal 03 September 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 23 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Usman Bin Aji Kuris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan atau menguasai suatu senjata penikam atau senjata penusuk*", melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Usman Bin Aji Kuris dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor An. Usman BG-6759-ET jenis Honda No. Sin. JFD2E-2390903 No rangka MH1JFD221DK399837, warna orange biru,
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda/NC11BFID A/T tanpa pelat nomor kendaraan, merk Beat, warna orange biru;
(Dikembalikan kepada pemiliknya)
 - 1 (satu) bilah senjata tajam (senjata penikam/penusuk) jenis badek bergagang kayu warna cokelat bersarung kayu berwarna cokelat, panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm.
(dirampas untuk dimusnahkan).
4. Membebani terdakwa Usman Bin Aji Kuris untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap dengan permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa Usman Bin Aji Kuris, pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2014 bertempat di simpang Jam Gadang, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Dewa Ketut AW Bin DM Edi Saputra sedang melakukan razia di Simpang Jam Gadang, Kec. PAU, Kota Pagar Alam, melihat 2 (dua) orang yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Orange, kemudian saksi Dewa Ketut AW Bin DM Edi Saputra memberhentikan ke-2 (dua) orang tersebut, selanjutnya ketika dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu berwarna coklat, bersarung kulit berwarna coklat panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm milik saksi Sobirin Bin Aji Kuris (dalam penuntutan terpisah) dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm milik terdakwa yang berada di jok sepeda motor Honda Beat Warna Orange yang mana senjata jenis Badek yang dibawa terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu.

Bahwa tujuan terdakwa membawa, memiliki dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam (senjata penikam/penusuk) jenis badek bergagang kayu warna coklat bersarung kayu berwarna coklat panjang kurang lebih 35 (tiga



puluh lima) cm akan digunakan untuk menjaga diri terdakwa apabila ada yang menghadang atau merampok motor yang terdakwa bawa.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewa Ketut AW Bin DM Edi Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi di Polres Pagar Alam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Simpang Jam Gadang Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam pada saat saksi sedang melakukan razia, saksi melihat terdakwa bersama dengan Sobirin Bin Aji Kuris sedang mengendarai sepeda motor honda beat warna orange, kemudian saksi menghentikan terdakwa dan Sobirin Bin Aji Kuris tersebut untuk memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, dan selanjutnya saksi memeriksa jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut dan di bawah jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Sobirin Bin aji Kuris tersebut saksi menemukan dua bilah senjata tajam, masing-masing berupa satu bilah senjata jenis badek bergagang kayu warna cokelat bersarung kayu warna cokelat, panjang kurang lebih 35 cm milik terdakwa dan satu bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna cokelat panjang kurang lebih 20 cm milik saksi Sobirin Bin Aji Kuris.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badek tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu dan ketika saksi tanyakan mengenai alasan terdakwa membawa senjata tajam jenis badek tersebut, terdakwa mengaku bahwa senjata tajam jenis badek tersebut dibawa oleh terdakwa untuk berjaga diri dari kejahatan.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badek tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang ada di persidangan ini adalah benar senjata tajam jenis badek yang dibawa oleh terdakwa dan juga senjata tajam jenis wali yang dibawa oleh saksi Sobirin Bin Aji Kuris.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi Sobirin Bin Aji Kuris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 10.00 WIB di Simpang Jam Gadang, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam saksi dan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat, diberhentikan oleh anggota polisi yang sedang melakukan razia.
- Bahwa ketika diberhentikan dan diperiksa oleh saksi Dewa, di bawah jok sepeda motor yang saksi dan terdakwa kendaraai ditemukan satu bilah senjata jenis badek bergagang kayu warna cokelat bersarung kayu warna cokelat, panjang kurang lebih 35 cm milik terdakwa dan satu bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna cokelat panjang kurang lebih 20 cm milik saksi.
- Bahwa saksi dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk melindungi diri dari kejahatan karena di daerah saksi yaitu lintang, kabupaten Empat Lawang, sangat rawan dengan tindak pidana penodongan.
- Bahwa saksi dan terdakwa berangkat dari Lintang, kabupaten Empat Lawang menuju Pagar Alam dengan tujuan akan mengambil plat nomor sepeda motor yang saksi dan terdakwa kendaraai.
- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan ini adalah benar senjata tajam yang dibawa oleh saksi dan terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa saksi dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor An. Usman BG-6759-ET jenis Honda No. Sin. JFD2E-2390903 No rangka MH1JFD221DK399837, warna orange biru,
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda/NC11BFID A/T tanpa pelat nomor kendaraan, merk Beat, warna orange biru;
- 1 (satu) bilah senjata tajam (senjata penikam/penusuk) jenis badek bergagang kayu warna cokelat bersarung kayu berwarna cokelat, panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : 112/Pen.Pid/2014/PN.PGA tertanggal 06 Agustus 2014 yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2014/PN.PGA



dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 10.00 WIB di Simpang Jam Gadang, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam terdakwa dan saksi Sobirin Bin Aji Kuris yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat, diberhentikan oleh anggota polisi yang sedang melakukan razia.
- Bahwa ketika diberhentikan dan diperiksa oleh saksi Dewa, di bawah jok sepeda motor yang saksi Sobirin Bin Aji Kuris dan terdakwa kendaraai ditemukan satu bilah senjata jenis badek bergagang kayu warna cokelat bersarung kayu warna cokelat, panjang kurang lebih 35 cm milik terdakwa dan satu bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna cokelat panjang kurang lebih 20 cm milik saksi Sobirin Bin Aji Kuris.
- Bahwa terdakwa dan saksi Sobirin Bin Aji Kuris membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk melindungi diri dari kejahatan karena di daerah terdakwa yaitu lintang, kabupaten Empat Lawang, sangat rawan dengan tindak pidana penodongan.
- Bahwa terdakwa dan saksi Sobirin Bin Aji Kuris berangkat dari Lintang, kabupaten Empat Lawang menuju Pagar Alam dengan tujuan akan mengambil plat sepeda motor yang terdakwa dan saksi Sobirin Bin Aji Kuris kendaraai.
- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan ini adalah benar senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa dan saksi Sobirin Bin Aji Kuris pada saat kejadian.
- Bahwa terdakwa dan saksi Sobirin Bin Aji Kuris membawa senjata tajam tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 10.00 WIB di Simpang Jam Gadang, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, ketika saksi Dewa sedang melakukan razia kendaraan bermotor, saksi Dewa menghentikan terdakwa dan saksi Sobirin Bin Aji Kuris yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, di bawah jok sepeda motor terdakwa ditemukan dua bilah senjata tajam masing-masing satu bilah senjata jenis badek bergagang kayu warna cokelat bersarung kayu warna cokelat, panjang kurang lebih 35 cm milik terdakwa dan satu bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna cokelat panjang kurang lebih 20 cm milik saksi Sobirin Bin Aji Kuris.
- Bahwa terdakwa sengaja membawa senjata tajam jenis badek tersebut dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk melindungi diri dan senjata tajam jenis badek tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam jenis badek tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 adalah sebagai berikut : "Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, ofstootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun".

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2014/PN.PGA



Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Usman Bin Aji Kurisyang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2014/PN.PGA



pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki alas atau dasar hak, atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas atau kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata tajam atau senjata penusuk” adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dewa Ketut AW Bin DM Edi Saputra dan keterangan saksi Sobirin Bin Aji Kuris diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 10.00 WIB di Simpang Jam Gadang, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, saksi Dewa Ketut melakukan razia kendaraan bermotor dan menghentikan sepeda motor yang terdakwa dan saksi Sobirin Bin Aji Kuris kendaraai, kemudian pada saat saksi Dewa melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Sobirin Bin Aji Kuris, saksi Dewa menemukan satu bilah senjata tajam jenis badek milik terdakwa dan satu bilah senjata tajam jenis wali milik saksi Sobirin Bin Aji Kuris yang terdakwa simpan di bawah jok motor yang terdakwa kendaraai, dan pada saat saksi Dewa menanyakan kepada terdakwa perihal maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut, terdakwa menjawab bahwa senjata tajam tersebut terdakwa gunakan untuk berjaga-jaga/menjaga diri sehingga senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari dan ketika saksi Dewa menanyakan kepada terdakwa mengenai izin membawa senjata tajam, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2014/PN.PGA



dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang sehingga oleh karenanya saksi Dewa mengamankan Terdakwa ke Mapolres Pagar Alam.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Dewa dan saksi Sobirin Bin Aji Kuris tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar pukul 10.00 WIB di Simpang Jam Gadang, Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam terdakwa dan saksi Sobirin Bin Aji Kuris yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat, diberhentikan oleh anggota polisi yang sedang melakukan razia yaitu saksi Dewa, dan ketika diberhentikan dan diperiksa oleh saksi Dewa, di bawah jok sepeda motor yang terdakwa dan saksi Sobirin Bin Aji Kuris kendarai ditemukan satu bilah senjata jenis badek bergagang kayu warna cokelat bersarung kayu warna cokelat, panjang kurang lebih 35 cm milik terdakwa dan satu bilah senjata tajam jenis wali bergagang kayu warna cokelat bersarung kulit warna cokelat panjang kurang lebih 20 cm milik saksi Sobirin Bin Aji Kuris, yangmana terdakwa dan saksi Sobirin Bin Aji Kuris berangkat dari Lintang, kabupaten Empat Lawang menuju Kota Pagar Alam untuk mengambil plat nomor sepeda motor yang terdakwa kendarai dan terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk melindungi diri dari kejahatan karena di daerah terdakwa yaitu lintang, kabupaten Empat Lawang, sangat rawan dengan tindak pidana penodongan, akan tetapi terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis badek tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badek bergagang kayu warna cokelat bersarung kayu berwarna cokelat, panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm yangmana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi Dewa Ketut dan saksi Sobirin Bin Aji Kuris serta terdakwa sebagai senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian, yang merupakan jenis senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya sehingga barang bukti tersebut termasuk dalam katagori **senjata tajam atau senjata penusuk**.

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat kejadian terdakwa membawa senjata tajam jenis badek tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan



terdakwa sehari-hari sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **telah memiliki dan membawa senjata tajam tidak pada tempatnya.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dewa Ketut dan saksi Sobirin Bin Aji Kuris serta keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam jenis badek tersebut meskipun terdakwa tahu bahwa membawa, menguasai atau memiliki senjata tajam yang tidak pada tempatnya adalah dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak membawa dan memiliki senjata penikam atau penusuk**” .

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi oranglain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor An. Usman BG-6759-ET jenis Honda No. Sin. JFD2E-2390903 No rangka MH1JFD221DK399837, warna orange biru dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda/NC11BFID A/T tanpa pelat nomor kendaraan, merk Beat, warna orange biru yang telah disita secara sah dari terdakwa, dipersidangan diakui sebagai milik Usman Bin Aji Kuris (terdakwa) serta tidak ada hubungannya dengan tindak pidana ini, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHAP, maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini, sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam (senjata penikam/penusuk) jenis badek bergagang kayu warna cokelat bersarung kayu berwarna cokelat, panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm yang telah disita secara sah dari terdakwa oleh karena telah diakui sebagai milik terdakwa dan merupakan barang yang dilarang kepemilikan dan/atau penguasaannya oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2014/PN.PGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut berpotensi melahirkan tindak pidana yang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Usman Bin Aji Kuris** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki suatu senjata penikam atau senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Usman Bin Aji Kuris** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor An. Usman BG-6759-ET jenis Honda No. Sin. JFD2E-2390903 No rangka MH1JFD221DK399837, warna orange biru,
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda/NC11BFID A/T tanpa pelat nomor kendaraan, merk Beat, warna orange biru;
Dikembalikan kepada Usman Bin Aji Kuris (terdakwa).
 - 1 (satu) bilah senjata tajam (senjata penikam/penusuk) jenis badek bergagang kayu warna cokelat bersarung kayu berwarna cokelat, panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2014/PN.PGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 September 2014 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, oleh kami Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H., dan TRI LESTARI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUDARWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri AHMAD SUDARMAJI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H., Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, S.H., M.Hum

TRI LESTARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

SUDARWAN, S.H.,